



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 053/W1/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Pedak, timurti, Srandakan, Bantul adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Srandakan

Daerah : Bantul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal: 25 Juli 1987 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : ...

Pusat No. 053/W1/PPA/D/TK/1992

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang terse-
but dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Daerah Bantul

No. 47/PDA/D/VI/92 tgl. 24 Juni 1992 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 02 Muharram 1413H
03 Juli 1992M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 079 / I 13 / H / KPTS/1991

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca

Surat permohonan dari **Muhammadiyah Rending Trimurti**
Nomor 12/Pan.Pend.TK ABA/14/90 tanggal 5 Februari 1990

Membaca

- a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ::
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Lep/LBB;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/E/1983;

Mengingat

1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul Nomor 494/ I 13.2/ 4/91 tanggal 2 Februari 1991
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 481 // II.13.2/I.13.9 tanggal 31 Mei 1991
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 488/II.13.2/I.13.9 tanggal 29 Mei 1991

MEMUTUSKAN

Mengingat

Pertama

- Memberikan persetujuan kepada **Muhammadiyah Rending Trimurti** untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : **TK ABA Pedak**
b. Alamat : **Pedak Trimurti Srandakan Bantul**
c. Jumlah kelas : **1 kelas**
d. Jumlah murid : **20 siswa**
e. Tahun Ajaran : **1991 / 1992**

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1991 / 1992

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Kempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peminjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W Jakarta
pada tanggal : 4 April 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



By: BOKLISTYO, MPA
NIP. 130160502

TERBUKTI YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.